

Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan Pekanbaru)

Atika Radhatul¹ Febri Yuliani²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: atika.radhatul3751@student.unri.ac.id¹ febri.yuliani@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu pelaku usaha yang terdapat dalam sektor informal. Peningkatan Pedagang Kaki Lima khususnya di Kota Pekanbaru memiliki dampak di berbagai sektor diantaranya kelancaran lalu lintas, keindahan, serta kebersihan kota. Pesatnya Pedagang Kaki Lima tersebut memerlukan upaya menyeluruh dari pemangku kebijakan. Tidak seluruh pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah memiliki PKL. Hanya dua dari banyaknya pasar yang memiliki PKL, salah satunya yaitu Pasar Cik Puan. Regulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme Implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Cik Puan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif agar permasalahan dapat diecahkan dengan signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) komunikasi berjalan dengan cukup baik. Sumber daya anggaran dan juga SOP dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Cik Puan belum tersedia. (2) mekanisme dalam melaksanakan peraturan tentang penataan dan pemberdayaan dapat dikatakan belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan masih adanya poin-poin di dalam peraturan yang belum terlaksana dalam melakukan penataan dan pemberdayaan di Pasar Cik Puan. Tidak adanya fasilitasi akses permodalan dan fasilitasi bantuan sarana dagang untuk PKL di Pasar Cik Puan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima

Abstract

Street vendors are one of the businesses in the informal sector. The increased number of street vendors, especially in Pekanbaru City, impacts various sectors, including traffic continuity, sublimity, and the immaculacy of the city. The rapid growth of street vendors requires comprehensive efforts from policymakers. Not all traditional markets are managed by the government as street vendors. Only two of the many markets, one of which is Cik Puan Market. The regulations used in this research are Pekanbaru Mayor Regulation Number 100 of 2015 Concerning the Structuring and Empowerment of Street Vendors. This research aims to find out and analyze the mechanism for implementing policies for structuring and empowering street vendors at Cik Puan Market. This research used qualitative research methods with a descriptive approach so the problems can be solved significantly. The results of the research show that (1) communication went quite well. Budget resources and SOP for structuring and empowerment street vendors at Cik Puan Market are not yet available. (2) Mechanism for implementing regulations regarding structuring and empowerment has not been implemented optimally. This is because there are still points in the regulations that have not been implemented in structuring and empowerment at Cik Puan Market. There is no facilitation of access to financing and facilitation of trading facilities for street vendors at Cik Puan Market.

Keywords: Policy Implementation, Structuring, Empowerment, Street Vendors



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau, yang mana Pekanbaru adalah sentra ekonomi terbesar di Sumatera. Visi dari Kota Pekanbaru yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota yang memiliki Tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Dampak dari migrasi dan urbanisasi tersebut selain memunculkan dampak yang negaif, juga mempunyai dampak positif. Salah satunya yaitu dapat membuat perekonomian di perkotaan semakin berkembang, yang mana salah satunya Masyarakat membuka usaha-usaha di kota semakin luas banyak. Migrasi dan urbanisasi menyebabkan banyak terjadi berbagai kegiatan disegala bidang. Hal itu mendorong kebutuhan Masyarakat atas pengadaan fasilitas perkotaan, salah satunya penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

PKL memiliki beberapa ciri khas diantaranya yaitu lokasi yang fleksibel, modal yang digunakan cenderung terbatas, produk dan jasa yang ditawarkan lebih sederhana dan sesuai kebutuhan Masyarakat, harga yang terjangkau, dan lain-lain. Alasan banyak Masyarakat memutuskan untuk menjadi PKL karena menurut para ahli ekonomi, terdapat banyaknya tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Penataan PKL biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat dalam mengatur ruang public. cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pengembangan infrastruktur yang mendukung penataan PKL seperti pembangunan tempat parkir, shelter, dan juga fasilitas sanitasi. Pemberdayaan PKL melibatkan Upaya dengan meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pedagang. Upaya tersebut diantaranya peningkatan kemampuan berusaha, fasilitas akses permodalan, bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan fasilitas peningkatan produksi, dan pembinaan serta bimbingan teknis.

Di Pekanbaru terdapat banyak pasar tradisional atau pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pasar dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang pasar yang pelaksanaannya dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan juga Satuan Pelaksana (Satpel) yang berada di tiap-tiap pasar. Pasar Cik Puan adalah salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah PKL sebanyak 191 pedagang dengan jenis dagangan beragam diantaranya sayur-mayur, daging, ayam, ikan, cabe, bawang, dan lain-lain. Banyaknya PKL tersebut memunculkan permasalahan diantaranya kebersihan dan ketertiban kota. Dikarenakan pada awalnya tempat penampungan sementara PKL Pasar Cik Puan berjualan di wilayah parkir dan terdapat juga yang berjualan di bahu jalan. Dalam hal ini fokus utama yang akan ditata tidak hanya para PKL saja namun juga lokasi untuk para PKL berjualan.

Harapan pemerintah dalam menciptakan kota yang bersih, indah, tertib, aman, dan berwawasan lingkungan belum dapat terlaksana dengan baik. Realita di lapangan masih terdapatnya sampah yang berserakan akibat dari kegiatan perdagangan dan juga terdapat genangan air yang dapat mengganggu proses perdagangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Implementasi kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cik Puan? Bagaimana mekanisme penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru? Tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cik Puan dan Untuk menganalisis mekanisme penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus untuk melakukan pemahaman secara mendalam tentang suatu masalah yang ada. Mengkaji penelitian dengan cara khusus karena penelitian kualitatif berpandangan bahwa sifat dari suatu masalah yang satu akan berbeda dengan sifat masalah lainnya (Abdussamad, 2021). Lokasi dalam penelitian ini yaitu Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Adapun instansi terkait sebagai lokasi penelitian ini yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan)

Pedagang Kaki Lima adalah salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang mana berada dalam usaha perdagangan sektor informal. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dibuat dengan menimbang peningkatan jumlah PKL yang berdampak pada kelancaran lalu lintas, estetika, kebersihan, dan juga fungsi sarana prasarana. Pasar Cik Puan merupakan salah satu pasar tradisional terbesar yang berada di Kota Pekanbaru. Pasar Cik Puan juga satu dari dua pasar tradisional di Kota Pekanbaru yang memiliki pedagang kaki lima. Indikator yang digunakan penulis dalam mengenali Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Cik Puan) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan pengembangan indikator tersebut sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu cara untuk menciptakan keberhasilan dalam melakukan implementasi kebijakan. Komunikasi memiliki peran penting dalam kebijakan dikarenakan komunikasi merupakan proses penyampaian informasi atau arahan dari para pembuat kebijakan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan kebijakan tersebut. Komunikasi dapat mencegah adanya kesalahpahaman dan dapat meningkatkan kepercayaan bersama. Para implementor kebijakan harus memiliki kesadaran dalam melaksanakan komunikasi yang baik. Kebijakan yang telah diformulasikan dengan baik tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak terjalannya komunikasi yang baik antar berbagai pihak terutama publik. Kebijakan apabila tidak diikuti dengan komunikasi akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Maka dari itu perlu adanya komunikasi yang baik antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru kepada PKL di pasar Cik Puan.

Korelasi komunikasi dengan implementasi penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Cik Puan bagaimana kualitas informasi yang diberikan dan diterima oleh para implementor kebijakan dalam melaksanakan program kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru melakukan komunikasi dengan para pedagang dilakukan melalui pihak satuan pelaksana maupun koordinator PKL yang terdapat di Pasar Cik Puan. Tetapi dalam melakukan kunjungan, tidak adanya jadwal yang pasti dan tetap dari pihak dinas maupun UPTD untuk melakukan kunjungan ke pasar Cik Puan dalam memberikan penyuluhan maupun melakukan penataan dan pemberdayaan. Sebagian besar para pedagang tidak mengetahui adanya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan PKL dikarenakan pihak dinas tidak pernah melakukan sosialisasi kepada para PKL di Pasar Cik Puan. Sosialisasi yang dimaksud dalam Peraturan Walikota yaitu seperti melakukan pendataan, fasilitasi akses permodalan, serta pembinaan dan bimbingan teknis.

Diakibatkan terjadinya kebakaran yang melanda pasar cik puan pada bulan Februari 2023, hal ini menjadi perhatian Organisasi Pedagang Pasar Cik Puan dan juga pihak dinas untuk menata ulang PKL yang ada. Dalam menata PKL di Pasar Cik Puan pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memberi wewenang kepada Ketua Pedagang Pasar Cik Puan dan para pedagang dalam melakukan penataan. Para pedagang berupaya membuat pasar menjadi lebih rapi dengan mengelompokkan para PKL yang berjualan sesuai dengan jenis dagangan mereka. Apabila lapak yang tersedia tidak dapat menampung seluruh pedagang, pihak satpel yang bertanggung jawab akan melakukan upaya-upaya sehingga seluruh PKL yang ada di Pasar Cik Puan dapat berjualan dengan nyaman.

Selain penataan dilakukan juga pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan agar dapat mengembangkan kemampuan berusaha para PKL. Dalam aspek komunikasi pemberdayaan dapat dilihat bahwa tidak adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebagai dinas yang bertanggung jawab. Menurut pedagang, dinas hanya memberikan teori-teori dalam hal pemberdayaan, tetapi praktik di lapangan tidak sesuai dengan yang disampaikan. Padahal dalam hal ini pemberdayaan adalah salah satu hal penting dalam kegiatan perdagangan yang mana memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan berusaha pedagang agar dapat menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan komunikasi terkait penataan dan juga pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebagai dinas yang bertanggung jawab, komunikasi dapat dikatakan cukup baik. Dalam melakukan komunikasi, pihak dinas berkoordinasi dengan para Koordinator PKL dan juga terdapat Satuan Pelaksana pasar Cik Puan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melakukan kunjungan ke Pasar Cik Puan tidak terdapat waktu dan jadwal yang pasti. Sedangkan penataan dilakukan dengan memberikan izin kepada ketua pedagang pasar dalam menata dan menetapkan tempat berjualan PKL sesuai jenis dagangannya, namun untuk sosialisasi pemberdayaan belum ada dilakukan. Selain itu, tidak adanya bantuan atau permodalan yang diberikan oleh pihak dinas kepada PKL dalam kegiatan pemberdayaan.

Sumber Daya

Dalam menjalankan kebijakan, sumber daya adalah salah satu hal yang diperlukan. Jika saja kebijakan diinstruksikan dengan tepat dan baik tetapi sumber daya yang diperlukan kurang memadai, maka kebijakan bisa mengarah kearah tidak berjalan. Beberapa sumber daya yang menunjang dalam menjalankan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 meliputi sebagai berikut: kecukupan atau kuantitas staff, kualitas atau mutu staff, serta sarana dan prasarana seperti fasilitas dan juga anggaran. Staff dapat dikatakan memadai apabila para jumlah pegawai sesuai dengan jumlah atau beban tugas yang diberikan, begitu juga dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Sumber daya fasilitas juga berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Pemberian fasilitas di lokasi PKL yang bersifat permanen dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana prasarana yang memadai seperti tempat berjualan, toilet umum, listrik, air, dan juga tempat sampah. sumber daya yang tersedia dapat dikatakan tidak cukup dalam melaksanakan kebijakan, staff satuan pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pasar cik puan yaitu berjumlah tiga orang yang terdiri dari satuan pelaksana, satu staff pemungut retribusi untuk Los dan PKL, serta satu pemungut retribusi untuk Kios. Selain itu terdapat juga staff kebersihan yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan Pasar Cik Puan yang berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dalam segi kualitas yang dimiliki dapat dikatakan kurang memadai karena banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan tetapi tidak seimbang dengan jumlah staff yang tersedia di lapangan.

Terdapat juga sumber daya fasilitas dan anggaran dalam melakukan penataan dan pemberdayaan. Pihak dinas menyediakan tempat atau lokasi untuk berjualan, dan fasilitas pendukung lainnya seperti toilet, tempat sampah, dan juga listrik dalam menunjang perdagangan telah tersedia. Namun alat-alat penunjang yang diperlukan untuk berjualan seperti gerobak ataupun meja tidak disediakan oleh Pihak dinas. Selain itu listrik yang disediakan hanya dapat digunakan untuk para pedagang kios dan juga los saja. Para PKL melakukan kerja sama dengan para PKL lain agar dapat menggunakan listrik. Biaya untuk membayar listrik juga dibebankan kepada para PKL. Untuk sumber daya anggaran dikatakan relatif bahkan kurang memadai dikarenakan anggaran yang diterima dan digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota (APBD Kota) bukan dari pusat. Para PKL juga membayar uang retribusi sebesar Rp. 2000 yang mana dipungut oleh staff retribusi yang bertanggung jawab kemudian disetorkan kepada bendahara penerimaan. Retribusi pelayanan pasar merupakan kewajiban para pedagang atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang disediakan. Fasilitas tersebut dapat berupa halaman, los, ataupun kios yang dikelola oleh pemerintah daerah yang diberikan untuk pedagang berjualan.

Disposisi

Disposisi adalah kecenderungan implementor kebijakan dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Pelaku pelaksana kebijakan atau satuan kerja pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam membidangi PKL menurut Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 yaitu dinas pasar dan juga satuan kerja pemerintah daerah yang membidangi urusan PKL. Namun untuk saat ini dibentuklah Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Bidang yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan urusan terhadap PKL di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yaitu bidang pasar dan juga terdapat Satpel yang berada di Pasar Cik Puan. Sikap implementor yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian menunjukkan hal yang cukup positif dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL pasar Cik Puan, meskipun masih belum maksimal hasil yang didapat dan masih banyaknya kendala yang dihadapi implementor dalam melakukan penataan dan pemberdayaan. Dalam mengatur Penataan dan Pemberdayaan PKL sudah terdapat kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, serta setara dengan Lurah.

UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pasar. Kepala UPT memiliki tugas mendukung Kepala Dinas dalam bidang pengelolaan pasar. Selain dinas dan juga UPT, terdapat juga petugas keamanan yang menjaga ketertiban pasar. Petugas keamanan ini terdiri dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan juga Bintara Pembina Desa (Babinsa). Di wilayah Pasar Cik Puan Bhabinkamtibmas dan Babinsa tidak selalu berada di kantor dan tidak ada jadwal patroli yang tetap, tetapi apabila para pedagang di Pasar Cik Puan yang memerlukan mereka, maka para koordinator pedagang Pasar Cik Puan akan melakukan komunikasi via telepon kemudian petugas dari Bhabinkamtibmas dan juga Babinsa akan segera datang ke Pasar untuk membantu para pedagang.

Struktur Birokrasi

Prosedur standar berfungsi sebagai acuan bagi implementor dalam berbuat. Sekalipun sumber-sumber lainnya sudah mencukupi, implementasi kebijakan bisa saja tidak berjalan dengan baik apabila struktur birokrasi tidak efisien. Birokrasi sebagai pelaku dalam melaksanakan kebijakan perlu mendukung kebijakan dengan melakukan koordinasi yang baik.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP merupakan modal penting bagi suatu institusi dalam mengendalikan ketetapan dan aktifitas yang dilakukan secara sistematis dan efektif. Semakin besar suatu institusi maka semakin besar juga tanggung jawab agar dapat dikatakan memadai. SOP juga memiliki manfaat sebagai standar yang dilakukan oleh para birokrasi dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan mengurangi kesalahan yang dapat terjadi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan Ketua Organisasi Pedagang Pasar Cik Puan mengatakan bahwa dalam melakukan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Pasar Cik Puan tidak terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini dapat menyulitkan para implementor dalam mencapai tujuan kebijakan. Dikarenakan tidak adanya SOP ini maka kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik.

Sanksi

Sanksi adalah hukuman dari pelanggaran yang sudah dilakukan, sanksi dapat berbentuk teguran, peringatan tertulis, skorsing, dan lain-lain. Dalam Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 PKL yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi yaitu: teguran tertulis, pencabutan Tanda Daftar Usaha dan Kartu Kendali Madani, penyitaan barang dan dagangan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda dapat disimpulkan bahwa untuk para pedagang yang berada di dalam pasar cik puan dapat dikatakan legal, sehingga tidak ada sanksi yang diberlakukan. Para pedagang diharapkan untuk dapat mengikuti aturan dari pemerintah dan juga norma yang berlaku di masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan berbagai pihak.

Mekanisme Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru

Mekanisme dapat dikatakan sebagai cara kerja, Melalui mekanisme, sebuah masalah dapat diselesaikan melalui rangkaian kerja sehingga dapat mengurangi kegagalan dikemudian hari dan mendapatkan hasil yang maksimal. Walikota Pekanbaru melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Cik Puan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penataan PKL melibatkan serangkaian kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang lebih teratur, aman, serta berkelanjutan bagi para PKL. Konsep penataan PKL yaitu pembagian wilayah tertentu untuk penempatan PKL, pengembangan infrastruktur pendukung seperti tempat parkir, toilet umum, dll, melibatkan para PKL dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan penataan. Penataan PKL melibatkan berbagai dokumen-dokumen yang menunjang pemerintah dalam mengelola dan mengatur para PKL. Beberapa dokumen yang digunakan yaitu diantaranya: Tanda Daftar Usaha atau Surat Izin Penempatan Usaha, peraturan lokal atau kebijakan tentang PKL, peta zonasi PKL, dan selanjutnya peraturan lokal atau kebijakan tentang PKL yang mengatur operasional PKL, selain itu juga berisi pemindahan ataupun relokasi PKL.

Pemberdayaan dalam konteks penataan PKL dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kapasitas PKL. Berikut merupakan beberapa pemberdayaan yang terjadi dalam penataan PKL yaitu diantaranya: pengakuan legal dan formal dengan penerbitan surat penempatan izin usaha, koordinasi dengan pemangku kebijakan dengan melibatkan PKL dalam proses pengambilan keputusan terkait penataan yaitu dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian memberikan izin atau kebebasan kepada koordinator PKL dalam menata PKL sesuai dengan jenis dagangannya, serta memberikan akses PKL terhadap layanan Kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam paparan diatas terkait implementasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (studi pasar cik puan Pekanbaru) dapat disimpulkan sebagai berikut: Pihak implementor dalam melaksanakan kebijakan ini yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dibantu dengan Satuan Pelaksana Pasar Cik Puan. Komunikasi yang dilakukan Disperindag berkoordinasi dengan satuan pelaksana, koordinator pedagang, dan juga ketua organisasi pedagang Pasar Cik Puan berjalan dengan cukup baik. Sumber daya anggaran dan juga SOP untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Cik Puan belum tersedia. Mekanisme dalam melaksanakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan PKL dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari masih adanya poin-poin di dalam peraturan tersebut yang tidak terlaksana dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Cik Puan. Seperti dalam melakukan pemberdayaan, tidak adanya fasilitasi akses permodalan dan fasilitasi bantuan sarana dagang untuk PKL di Pasar Cik Puan.

Saran dan rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan diatas yaitu Meningkatkan hubungan (komunikasi) antara pihak dinas, Satpel, serta koordinator pedagang kaki lima agar penataan dan pemberdayaan berjalan dengan lancar. Serta membuat jadwal tetap kunjungan pihak Disperindag dan juga UPTD ke Pasar Cik Puan. Untuk membuat atau melaksanakan sosialisasi dan juga bantuan permodalan agar pemberdayaan PKL di Pasar Cik Puan dapat terlaksana dan dapat meningkatkan kemampuan berdagang para pedagang. Selanjutnya membentuk SOP dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Cik Puan agar dalam mengimplementasikan kebijakan berjalan dengan baik dan kendala dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In P. Rapanna (Ed.), *Nucl. Phys.* (1st ed., Vol. 13, Issue 1). Syakir Media Press.
- Afifah, N., Rahmawati, R., & Purnamasari, I. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bogor. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1–8.
- Dwipasari, Tannya; Rachmawati, Ike; Basori, Y. F. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Zona Merah Kota Sukabumi. *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 7.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23969/decision.v3i2.4318>
- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2), 93–103.
<https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2863>
- Handayani, M. (2021). *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)* [Universitas Islam Riau]. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/6782>
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustorese, Ed.; 1st ed.). Widya karya Semarang.
- Hardani, & Dkk. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi, Ed.; 1st ed.). Pustaka Ilmu.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan* (Y. Masda, Ed.; 6th ed.). PT Elex Media Komputindo.
<https://books.google.co.id/books?id=b28qEAAAQBAJ>
- Pekanbaru.go.id. 17 Desember 2020. Visi Kota. Diakses pada 26 Desember 2022, dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>

- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In Sutoyo (Ed.), *Kebijakan Publik* (1st ed.). UNISRI Press. https://press.unisri.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-....pdf
- Purwanto, Jarot Hidayat; Jakaria, Y. (2020). *Pemimpin & Implementasi Kebijakan Publik* (A. A. Wildan, Ed.). Alqaprint Jatinangor.
- Riau.go.id. 08 Februari 2019. Kota Pekanbaru. Diakses pada 28 Desember 2022, dari <https://www.riau.go.id/home/content/4/kota-pekanbaru>
- Situmorang, Chazali. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute (SSDI).